



Accepted: Maret 2023	Revised: April 2023	Published: April 2023
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

AL-QUR'AN DAN IDENTITAS (Menggali Makna Hijrah Sebagai Identitas Muslim Milenial Melalui Lintas Penafsiran)

Syamsuri

Institut PTIQ Jakarta

Gmai: syamsurimhs.ptiq.ac.id

Ahmad Mushawwir

Institut PTIQ Jakarta

Gmai: ahmadmushawwirmhs.ptiq.ac.id

Abstract: *In this study, the researcher took the title "Al-Qur'an and Identity: Exploring the Meaning of Hijrah as a Millennial Muslim Identity Through Interpretation." The method used is contextual interpretation, initiated by Abdullah Saeed. This research concludes that the term "hijrah" has undergone a shift in meaning, namely that what was originally a territorial transfer has now become individual piety and is used as a person's Islamic identity, which is marked by a distinctive style of dress in the style of syar'i, lifestyle, and even style of speech. The term hijrah is interpreted as a change in all aspects of life by adopting the values contained in past hijrah events, namely changes towards a stronger faith and changes in social, national, and state structures. In the Indonesian millennial context, hijrah becomes the identity of a true Muslim. This is an opportunity as well as a challenge for Muslims today. The challenge is that the measure of one's Islam is only seen in its outward aspect or appearance. Meanwhile, Islam also places great emphasis on aspects of universal and substantial values in every dimension of its teachings.*

Keywords: *Al-Qur'an, hijrah, identity, contextual interpretation, millennials.*

Abstrak: *Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul "Al-Qur'an dan Identitas: Menggali Makna Hijrah Sebagai Identitas Muslim Milenial Melalui Lintas Penafsiran". Adapun metode yang digunakan adalah interpretasi*

kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa term hijrah telah mengalami pergeseran makna, yaitu yang awalnya merupakan perpindahan secara teritorial kini menjadi kesalahan individual dan dijadikan sebagai identitas keislaman seseorang yang ditandai dengan adanya kekhasan dalam gaya berpakaian ala syar'i, gaya hidup dan bahkan gaya berbicara. Term hijrah dimaknai sebagai perubahan dari segala aspek kehidupan dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah masa lalu yaitu perubahan menuju keimanan yang lebih kokoh, perubahan tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks milenial Indonesia hijrah menjadi identitas seorang muslim sejati. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam saat ini. Tantangannya adalah ukuran keberislaman seseorang hanya dilihat dari aspek lahiriah atau penampilan saja. Sedangkan Islam juga sangat menekankan pada aspek nilai-nilai universal dan substansial dalam setiap dimensinya.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hijrah, Identitas, Penafsiran Kontekstual, Milenial.

Pendahuluan

Dewasa ini term “*hijrah*” ikut berkembang seiring dengan perkembangan peradaban yang terjadi, khususnya pada masyarakat Muslim urban. Bahkan kini hijrah menjadi sebuah tren tersendiri di kalangan para pendakwah, tidak hanya melalui pengajian di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu, dengan kehadiran media sosial tentu semakin memberikan akses kemudahan untuk mengkampanyekan gerakan ini. Tidak hanya di perkotaan kini tren dakwah hijrah sudah merambah ke daerah-daerah pedesaan. Sehingga hijrah merupakan sebuah diskursus yang mulai ramai diperbincangkan sebagai komoditas yang kemudian bertransformasi menjadi tren pasar. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa hijrah menjadi sebuah konsep penting di dalam Islam. Maka di sinilah letak dilematismenya.

Hijrah merupakan suatu peristiwa yang sulit dihindari oleh setiap makhluk. Manusia yang notabene makhluk sosial selalu menghendaki adanya perubahan. Perubahan akan diikuti dengan terjadinya perpindahan. Perpindahan yang paling kecil dan kerap kali dilakukan oleh manusia adalah perpindahan secara maknawi yakni hijrah yang dilakukan dengan tanpa perpindahan tempat, akan tetapi juga tidak bisa dinafikan bahwa hijrah terjadi dalam bentuk hakiki yaitu adanya perpindahan tempat. Sejarah membuktikan bahwa kesuksesan

dalam melakukan sesuatu sangat tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu perubahan yang dilandasi dengan hijrah.

Jika dilihat kembali berkembangnya tren hijrah, seringkali diidentikkan dengan perubahan gaya hidup seseorang yang dikaitkan dengan sikap religiusitas, misalnya ditandai dari perubahan penampilan dan gaya berbusana, kemudian dari sini lahirlah tren-tren dengan istilah “*pakaian syar’i*”, seperti tren “*hijaber*” untuk kalangan perempuan kemudian pada laki-laki mulai untuk memelihara jenggot, celana di atas mata kaki, dan lain sebagainya. Sedangkan dari aspek kehidupan lainnya terminologi hijrah kerap kali digunakan untuk men counter budaya-budaya barat yang dianggap berseberangan dengan syariat Islam. Maka di sinilah perlunya kita mengkaji kembali bagaimana konsep hijrah menurut pandangan Al-Qur’an.

Dalam Islam, hijrah merupakan sebuah perbuatan penting dalam melakukan suatu perubahan. Karenanya, peristiwa hijrah itu tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., akan tetapi hijrah telah banyak dilakukan oleh para Nabi dan Rasul yang lain sebelum diutusny Nabi Muhammad saw. Semua perbuatan hijrah itu terjadi sesuai dengan perkembangan umat dikala itu. Sejak Nabi Adam as. sampai Nabi Muhammad saw. hijrah adalah hal yang sangat menentukan dalam meraih keberhasilan, khususnya dalam menegakkan ketauhidan. Nabi Ibrahim as., ketika meneggakan kalimat tauhid, ia berhijrah dengan meninggalkan orang tuanya beserta agama yang diwariskan kepadanya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “*Al-Qur’an dan Identitas¹: Menggali Makna Hijrah Sebagai Identitas Muslim Milenial² Melalui Lintas Penafsiran*”. Adapun metode yang digunakan adalah interpretasi kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Abdullah Saeed adalah professor studi Islam di Universitas Melbourne Australia. Konsentrasi kajiannya dalam bidang Studi Islam mengenai hermeneutika Al-Qur’an dan hukum Islam. Terkait

¹ Secara linguistik identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap. Edward L. Queen II. “*The Formation and Reformation of Religious Identity*”, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 melalui https://web.archive.org/web/20140608135318/http://www.bc.edu/dam/files/research_sites/cjl/sites/partners/erpp/CJC_Queen.htm

² Kaum Millennial adalah mereka mereka generasi muda yang terlahir antara tahun 1980an sampai 2000an. Kaum Millennial terlahir dimana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan publik. Niel Howe & William Strauss, *Millennials Rising: The Next Great Generation*, (New York: Vintage Books, 2000) hal. 370.

dengan dua konsentrasi kajian tersebut, Saeed menggagas metode penafsiran Al-Qur'an untuk memahami ayat-ayat hukum yang diistilahkan olehnya sebagai *ethico-legal* content. Ia menyebutkan metodenya dengan istilah pendekatan kontekstualis yang bertujuan untuk memahami konteks sosio-historis Al-Qur'an dengan lebih fleksibel dan untuk menjawab problematika masyarakat modern sekarang (Abdullah Saeed, 2006: 1). Saeed menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi makna Al-Qur'an, diperlukan dua tugas utama. *Pertama*, mengidentifikasi makna historis yang mencakup analisis linguistic, konteks historis, dan penerima pertama. *Kedua*, memproyeksikan makna kontemporer dengan mempertimbangkan konteks zaman ini.

Beberapa alasan akademik yang perlu diungkapkan di bagian ini terkait pengangkatan judul baik yang berhubungan dengan objek material maupun formal: Pertama berkaitan dengan objek material alasannya adalah: a) penafsiran terhadap ayat seputar hijrah belum menyentuh ranah tafsir kontekstual, b) term hijrah belum dikonsepsi ulang sesuai dengan kebutuhan zaman terutama bagi Indonesia. Kedua yang berkaitan dengan objek formal, metode kontekstual Abdullah Saeed dipilih dengan alasan sebagai berikut: a) secara tegas Saeed menyebutkan *ethico-legal* content sebagai objek material dari metode interpretasi kontekstualnya, b) hijrah merupakan salah satu konsep yang termasuk ayat *ethico-legal* dan c) model interpretasinya merupakan penyempurnaan dari beberapa model sebelumnya.

Tinjauan Linguistik Kata “Hijrah”

Secara kebahasaan, kata hijrah berasal dari bahasa Arab yaitu هجر, yang memiliki arti perpindahan, meninggalkan, tidak mempedulikan lagi, dan berpaling (Hasan Muarif Ambari dkk, 2005: 20). Bentuk *isimnya* adalah (الهجرة) *al hijrah* (Ibn Manzhur, 1995: 29).

Menurut Al-Qurtubi, bahwa alhijrah adalah lawan dari al-washal yang artinya bersambung, *al-hijrah* berasal dari kata *hajara, hajran wa hujranan*, Bentuk *isimnya* adalah *al-hijrah*. Ibnu Arabi berkata kata ha-ja-ra dalam kamus *Lisanul Arab* terdapat tujuh makna hijrah yaitu perkataan yang tidak semestinya, menjauhi sesuatu, igauan orang sakit, penghujung siang, pemuda yang baik, tali yang terikat pada pundak binatang tunggangan kemudian diikatkan kepada ujung sepatu binatang tersebut. Dengan melihat definisi tersebut maka kesamaan

esensinya yaitu menjauhi dari sesuatu (al-Ashfahani, 2008: 586). Dengan demikian jelas bahwa secara etimologi hijrah bermakna meninggalkan, baik secara perbuatan maupun secara perkataan.

Sedangkan secara terminologi, hijrah memiliki definisi yang beragam sesuai dengan sudut pandang ulama masing-masing. Ada yang berpandangan bahwa hijrah mempunyai beberapa pengertian yaitu: pertama, kaum muslimin meninggalkan negeri asalnya yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan kafir. Kedua, menjauhkan diri dari dosa, ketiga, sebagai permulaan sejarah Islam (Hasan Muarif Ambari dkk, 2005: 20). Dalam Kamus Dasar Islam, hijrah perspektif Al-Qur'an memiliki dua pengertian yakni; Pertama, perpindahan Nabi Muhammad saw. bersama Sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan Sebagiannya dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. Kedua, hijrah memiliki arti moral yakni perpindahan manusia dari kejahatan ke jalan Allah swt (Muhammad Iqbal, 2001: 108).

Ziaul Haque menjelaskan bahwa hijrah merupakan perpindahan dari suatu tempat ketempat yang lain. Secara tidak langsung, hijrah mempunyai makna pengorbanan atau meninggalkan rumah dan kampung halamannya, keluarga, tanah dan bangsanya serta seluruh harta benda dan benda-benda yang bergerak lainnya yang didambakan manusia demi tujuan-tujuan tertentu. Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa hijrah adalah suatu perpindahan dari imoralitas kepada moralitas, dari kepalsuan kepada kebenaran, dan dari kegelapan kepada terang benderang. Dengan demikian, menurutnya, seorang *muhajir* adalah orang yang setia kepada kebenaran (Ziaul Haque, 2000: 67).

Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa hijrah memiliki makna “memutuskan hubungan perkawanan, atau menjauhkan diri dari sesuatu dan meninggalkannya”. Menurutny, kata hijrah ini digunakan untuk beberapa makna yaitu: *pertama*, hijrah digunakan untuk perpindahan para sahabat Nabi dari Makkah ke Habsyah. *Kedua*, kepindahan sahabat-sahabat Nabi dari Makkah ke Madinah sesudah Nabi berhijrah dan menetap disana. *Ketiga*, kepindahan orang-orang Islam dari padang-padang gurun untuk menerima ajaran-ajaran agama dari Nabi saw. *Keempat*, kepindahan warga Makkah yang telah Islam ke Madinah kemudian kembali ke Makkah. *Kelima*, kepindahan dari negeri-negeri kafir ke negeri-negeri Islam. *Keenam*, kepindahan seseorang muslim lebih dari tiga hari dengan tak ada sebab yang dibolehkan syara'. Kepergian seseorang muslim, dimakruhkan selama tiga hari dan diharamkan lebih dari tiga hari,

kecuali karena terpaksa. *Ketujuh*, adalah meninggalkan istri, apabila telah nyata-nyata kedurhakaannya (Ash-Shiddiqe, 1998: 140).

Quraish Shihab memaknai hijrah dengan meninggalkan dalam arti meninggalkan yang dilakukan atas dasar karena ketidaksenangan (kebencian) terhadapnya. Sesuai dengan makna kebahasaan inilah yang dipraktekkan Nabi dan para sahabatnya saat melakukan *hijrah* dengan cara meninggalkan kota Makkah atas dasar ketidaksenangan terhadap sikap penduduknya yang melakukan kemusyrikan dan merendahkan kemanusiaan (Quraish Shihab, 2004: 230).

Berdasarkan makna-makna tersebut dapat dipahami bahwa hijrah adalah selain bermakna hakiki yang dilakukan secara fisik yaitu perpindahan tempat, juga bermakna maknawi yang dilakukan secara non fisik yaitu perubahan moral seseorang.

Term Hijrah dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebutkan term hijrah. Jika ditelusuri secara lebih dalam lafazh "hijrah" (هاجر - هجر) Ayat tentang hijrah tersebar dalam 17 surat dan 27 ayat serta disebutkan secara keseluruhan sebanyak 32 kali dengan berbagai derivasinya. Paling tidak ditemukan ada 28 kata dalam berbagai ayat yang menyebutkan lafazh tersebut. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan dalam beberapa diskursus antara lain:

- a. Tentang orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ
اللَّهِ بِوَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 218)

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتُ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (QS. Ali 'Imran [3]:195)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً يَوْمَ يُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ
 مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يَوَكَّانَ اللَّهُ غُفُورًا
 رَحِيمًا

“Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa' [4]:100)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا
 وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ يُهَاجِرْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ
 مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah

terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Anfal [8]:72)

b. Tentang Perkataan Keji/Celaan

مُسْتَكْبِرِينَ بِهٖ سَمِيرًا تَهَجُرُونَ

“Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya (Al-Qur’an) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.” (QS. Al-Mu'minin [23]: 67)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

“Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan.” (QS. Al-Furqan [25]: 30)

c. Tentang berpindah dari suatu negeri yang lain mencari keselamatan agama sebagai wujud ketataan kepada Allah swt.

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Maka, Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dia (Ibrahim) pun berkata, “Sesungguhnya aku berhijrah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. al-'Ankabut [29]: 26)

d. Tentang berpisah ranjang pasangan suami istri

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۗ

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)” (QS. al-Nisa' [4]:34)

e. Tentang menjauhkan diri (menyendiri/uzlah)

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

“Bersabarlah (Nabi Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. al-Muzzammil [73]: 10)

Konteks Hijrah Mikro dan Makro

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam pendahuluan bahwasanya hijrah sudah pernah dilakukan sebelum zaman Nabi Muhammad saw. yakni nabi-nabi terdahulu sejak zaman Nabi Adam as. secara lahiriyah, hijrah Adam as. ke dunia berbeda dengan hijrah anak keturunannya baik para rasul setelahnya maupun orang-orang saleh lainnya. Akan tetapi, secara esensial hijrah tersebut mempunyai kesamaan, diantaranya; *Pertama*, Yang mengusir para rasul dari rumahnya adalah orang-orang musyrik sementara penyebab terusirnya Adam. As dari surga adalah Iblis. *Kedua*, Iblis yang mengajukan ide kepada jagoan-jagoan musyrikin Makkah yang sedang rapat di Dar al-Nadwah (tempat pertemuan) sehingga Nabi Muhammad saw. harus hijrah dari Makkah sebab kaum musyrikin mengikuti bisikian Iblis (Al-Khatib, 2002: 68-69).

Menyoal Kembali konteks hijrah Nabi Muhammad saw., peneliti berangkat dari QS. al-Nisa [4]: 100. Pemilihan ayat berpijak pada ayat yang banyak digunakan dalam memotivasi seseorang untuk berhijrah dan juga ayat ini memiliki konteks sosio historisnya. Konteks mikro dalam ayat tersebut yakni sebuah riwayat yang menyatakan Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad *jayyid* bahwa Ibn Abi Abbas berkata, "*Dhamrah bin Jundah keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Ia berkata kepada anak-anaknya, "bawalah aku keluar dari negeri-negeri orang-orang musyrik ini menuju Rasulullah saw."* Ketika di perjalanan ia meninggal dunia sebelum ia samapai kepada nabi kemudian turunlah ayat ini.³

Dalam konteks makro ayat tersebut merupakan peristiwa bersejarah dalam Islam. Hijrah sendiri ditandai dengan terjadinya migrasi yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat dari Makkah ke Madinah pada tahun 615 dan 622 M. Ayat ini merupakan rangkaian dari peristiwa hijrah yang tersebar dari beberapa ayat yang telah peneliti sebutkan di atas. Hijrah merupakan perpindahan dua belas pria dan empat wanita muslim dari Makkah ke Habasyah, yang dimulai pada tahun 615 M dan beberapa tahun kemudian disusul oleh beberapa orang lagi. Hijrah besar ini tetap berlangsung meskipun penguasa Makkah menuntut mereka untuk dipulangkan kembali. Hijrah ke habasyah

³ Ibn Abi Hatim meriwayatkan dan Sa'ad bin Jubair dari abu Dhamrah az-Zuraqi yang ketika itu sedang sakit di Makkah, ketika turun firman Allah yakni QS. al-Nisa/4: 98, Abu Dhamrah berkata, "saya adalah orang kaya dan mampu untuk berhijrah". Lalu di siap-siap berhijrah namun ia meninggal di Tan'im. Riwayat lain yang berasal dari Ibn Jarir berasal dari Sa'id Bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, as-Sudi, ad-Dhahak dan lainnya. Jalaludin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 93-94

berhenti dengan sendirinya ketika ketika kaum muslim mendengar berita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan mengira kaum Islam sudah cukup kuat. Namun, hal tersebut diluar dugaan kaum muslim, pengejaran semakin menjadi-jadi hingga pada tahun 616 M diputuskan untuk hijrah dengan jumlah yang lebih banyak (Faruqi, 1988: 10). Kaum muslim membedakan antara hijrah yang pertama dan kedua. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan utama hijrah, adapun tujuan utama hijrah yang kedua adalah suatu gerakan menghindari penganiayaan demi keselamatan. Ini tak lebih dari menjaga keselamatan kaum muslim dan kebebasan untuk menjalankan agama Islam. Hijrah menjadi titik tolak untuk membangun keimanan sekaligus menata masyarakat baik sebagai tatanan sosial maupun tatanan negara (Faruqi, 1988: 10-11).

Pada masa awal Islam, selama tiga belas tahun umat Islam mengalami kezaliman secara fisik dan tekanan psikologis, semuanya menyakiti dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satu contohnya yakni masyarakat Quraisy tidak akan segan-segan merampas harta umat Islam atau pengikut nabi Muhammad saw., seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabbah yang disiksa oleh Umayyah bin Khallaf. Dengan alasan adanya berbagai macam siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, maka umat Islam dianjurkan untuk berpindah ke Makkah. Perpindahan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw., dan para sahabat ini secara historis tidak hanya sebagai bentuk penghindaran dari bahaya yang mengancam. Akan tetapi, merupakan perpindahan secara fisik meninggalkan suatu negeri ke negeri yang lebih aman dengan perjalanan yang harus ditempuh sekitar 498 km, adapun perpindahan ini pun bersifat humanis dengan mempertimbangkan keselamatan umat Islam. Selain itu juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan negara yang terdapat di dalamnya.

Makna Hijrah dalam Lintas Penafsiran

Pada uraian sebelumnya telah disinggung tentang konteks mikro dan makro seputar hijrah pada era Rasulullah SAW. Maka dalam pembahasan kali ini akan diuraikan tentang konteks penghubung, yaitu makna hijrah dalam lintas penafsiran. Sebagaimana juga dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Teori ini sangat penting karena menurut Abdullah Saeed dalam memahami suatu teks tentu akan dimulai dari pemahaman terhadap aspek historis yang erat hubungannya dengan teks, mulai dari konteks mikro dan

makro pada saat teks itu muncul, hingga konteks penghubung yaitu bagaimana teks dipahami dan diaplikasikan dalam lintas ruang dan waktu. Tujuannya untuk melihat apakah ada pergeseran makna, penafsiran dan pemahaman tentang suatu teks atau tidak. Berikut beberapa makna hijrah dalam lintas penafsiran.

Tafsir al-Thabari

Imam al-Thabari dalam menafsirkan ayat *wa man yuhajir fi sabilillah* mengatakan bahwa hijrah dalam ayat tersebut artinya adalah orang-orang yang meninggalkan tanah kelahirannya karena ingin menyelamatkan agama dari gangguan orang-orang musyrik atau kesyirikan yang sudah merajalela menuju negeri Islam yang lebih aman dengan semata-mata karena Allah. Maka hijrah disini diartikan sebagai hijrah secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Hijrah disyariatkan apabila umat Islam yang berada dalam suatu daerah atau wilayah tertentu merasa terkekang, terintimidasi atau terancam sedangkan mereka adalah minoritas (al-Thabari, 2005: 112-113).

Kemudian dalam tafsir surah al-Nisa' ayat 89, al-Thabari juga memaknai *term* hijrah sebagai hijrah fisik, "*Hatta yuhajiru fi sabilillah*", ditafsirkan "*hatta yakhruju min dar al-syirki wa yufariqu ahlaha alladzina hum billahi musyrikun ila dar al-Islami wa ahliha fi al-ibtighai dinillahi*", artinya sampai mereka keluar dari negeri yang dipenuhi kemusyrikan dan meninggalkan keluarga atau kerabatnya yang berbuat syirik kepada Allah menuju negeri Islam atas dasar kepentingan agama. Penafsiran yang sama yaitu terhadap QS. Al-Baqarah ayat 218: "*Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah*", kata hijrah ditafsirkan "*alladzina hajaru musakanat al-musyrikin fi amsharihim*" (al-Thabari, 2005: 112-113), artinya orang-orang yang memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan memilih untuk tidak bertempat tinggal atau bertetangga dengan kaum musyrikin karena sebab perlakuan mereka terhadap umat Islam, sehingga membuat kaum muslimin merasa tidak aman.

Tafsir al-Kabir

Fakhrudin al-Razi dalam Tafsir al-Kabir menegaskan bahwa yang dimaksud hijrah dalam QS. Al-Baqarah ayat 218 adalah *man faraq wathanahu wa 'asairahu* ialah orang yang meninggalkan negerinya dan kerabatnya (al-Razi, 1999: 394). Menurutnya, hijrah seakar dengan kata *hujrun* artinya melepaskan diri, meninggalkan, tidak menyapa atau mendiamkan karena bisa jadi orang yang

hijrah meninggalkan kerabatnya karena alasan agama atau sebaliknya, mereka ditinggalkan sebab agamanya. Kemudian dalam ayat hijrah selalu di akhiri dengan adanya janji Allah terhadap orang-orang yang melakukan hijrah, salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 218 yaitu *ulaika yarjuna rahmatallah*, mereka tentu akan mendapatkan rahmat atau anugerah dari Allah. Lalu al-Razi menyebutkan bahwa anugerah Tuhan sangat beraneka ragam. Jika orang yang hijrah disebabkan mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang musyrik maka dengan hijrah ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih aman bagi dirinya. Jika seseorang hijrah disebabkan karena kehidupan yang sulit maka dengan hijrah ia akan mendapatkan rezeki yang lapang. Pemaknaan hijrah secara fisik dapat dilihat juga ketika ia menafsirkan QS. Al-Nisa' ayat 100, ia mengatakan bahwa ayat tersebut dalam konteks memberikan keteguhan hati kepada umat Islam pada saat itu, dimana pada saat mereka mendapat perintah hijrah dari Makkah ke Madinah terbesit dalam benaknya adanya kekhawatiran akan berada dalam kehidupan yang lebih sulit dan lebih sengsara ketika mereka pindah ke daerah atau negeri lain. Maka ayat ini turun untuk menjawab persoalan tersebut (al-Razi, 1999: 394).

Tafsir Fathul Qadir li al-Syaukani

Tafsir ini ditulis pada sekitar abad ke-18 M. Menurut Imam al-Syaukani yang dimaksud dengan hijrah dalam ayat *innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah* ialah *al-hijratu min dar al-kufri ila dar al-islam*. Jadi imam al-Syaukani dalam konteks ayat ini memahami hijrah sebagai perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain atau hijrah secara fisik "*al-intiqal min maudi'in ila maudhi'in wa tarku al-awwal li itsari al-tsani*" (Al-Syaukani, 1993: 250-251). Kemudian ia mengatakan dalam tafsirnya "*ala anna al-hijrata wajibatun 'ala kulli man kana bi dar al-syrki aw bidarin yu'malu fiha ma'asillahi jiharhan*", dalam konteks ini al-Syaukani menegaskan bahwa hijrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang berada dalam wilayah kaum musyrikin atau dalam intimidasi mereka, atau berada dalam wilayah/negara dimana kemaksiatan sudah merajalela dan dilakukan secara terang-terangan. Ayat hijrah ini menurutnya berlaku umum meskipun turun dalam konteks yang khusus, sehingga ayat ini berlaku sepanjang masa. Imam al-Syaukani menurut penulis tidak menjelaskan terkait dengan makna hijrah dalam pengertian yang lebih luas,

terutama jika hijrah ini diaplikasikan dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda.

Tafsir Ibnu 'Asyur

Sementara dalam tafsir modern, seperti dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu 'Asur menafsirkan ayat *walladzina hajarū*, yaitu orang-orang yang keluar dari Makkah menuju Madinah karena ingin menyelamatkan agamanya dan melindungi diri dari gangguan kaum musyrik. Kata *hâjara* dibentuk dari kata *hajran* yang artinya adalah *al-firaq* (berpisah). Penggunaan Kata *hâjara* dengan *wazan mufâ'alah* menunjukkan bahwa hijrahnya kaum muslimin disebabkan karena adanya permusuhan yang sangat luar biasa dari orang-orang di sekitarnya, sehingga orang yang hijrah dan yang ditinggal hijrah satu sama lain saling menjauhi. Disini terdapat dua tujuan syari'at (*maqasid al-syariat*), yang paling inti dibalik dianjurkannya hijrah bagi umat Islam yaitu *hifzu al-din*, yaitu menjaga agama dan *hifzu al-nafs*, yaitu menjaga keselamatan diri (Ibnu 'Asyur, 1984: 337). Jadi menurut pandangan Ibnu 'Asyur hijrah harus mempunyai basis *maqashid* paling tidak mencakup dua hal tersebut. Oleh karena itu, hijrah yang tidak bersandarkan pada *maqashid al-syari'ah* yang ditentukan maka tidak dikategorikan sebagai hijrah sebagaimana yang disyariatkan oleh *nash* Al-Qur'an.

Tafsir al-Manar

Dalam menafsirkan ayat hijrah, Muhammad Abduh menyebutkan tiga sebab atau hikmah dibalik disyariatkannya hijrah pada generasi awal Islam. *Pertama*, umat Islam yang tinggal atau berada di suatu negara yang tidak menghormati kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia, maka wajib hijrah/pindah ke negara lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan beragama. *Kedua*, dalam sejarahnya hijrah dilakukan para sahabat atas perintah Nabi yang salah satu tujuannya adalah menyebarkan dakwah Islam karena di tempat tinggalnya (Makkah) pergerakan umat Islam sangat dibatasi. Maka dalam pandangan Muhammad Abduh hijrah bisa diartikan sebagai perjalanan dakwah, perjalanan dalam menuntut ilmu, dan sebagainya, bahkan apabila di wilayah/ daerah tidak ada ulama yang mengajarkan hukum-hukum agama, maka umat Islam wajib hijrah/ pindah ke daerah lain yang memungkinkan dirinya untuk dapat belajar agama. *Ketiga*, perintah hijrah

berkaitan erat dengan pembentukan tatanan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, masyarakat Islam harus mempunyai *jamaah* (basis *civil society*) dan *daulah* (sistem pemerintahan) yang kuat, sehingga dakwah Islam dapat terealisasi dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan kepada penduduknya dari ancaman musuh (Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, 1990: 295).

Ketiga hal tersebut berkaitan atau terjadi pada saat *fathu Makkah*. Setelah kekuatan umat Islam mampu menaklukkan kafir Quraisy di Jazirah Arab dan mereka bahkan berbondong-bondong masuk Islam dan setelah itu Nabi mengutus para sahabat untuk mengajarkan agama Islam di berbagai negara, maka kewajiban hijrah bagi umat Islam untuk mencari perlindungan atau agar selamat dari fitnah kaum musyrikin menjadi gugur. Selain itu, tidak ada kewajiban hijrah dalam rangka menuntut ilmu agama. Dalam hal ini Muhammad Abduh mengutip hadis Nabi “*la hijrata ba’da al-fathi wa lakin jihadun wa niyatun wa idza ustunfirtum fanfiru*”, artinya tidak ada hijrah setelah penaklukkan Kota Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Karena itu, jika kalian diminta keluar oleh Imam untuk berjihad maka berangkatlah berjihad (Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, 1990: 295-296).

Tafsir al- misbah

Dalam menafsirkan surah al-Nisa’ ayat 100, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung beberapa makna, antara lain:

1. Hijrah sebagai sarana meraih kekuatan, kebebasan dan kemandirian seorang muslim
2. Hijrah pada ayat tersebut mengindikasikan hijrah secara fisik, namun dalam konteks ini Quraish Shihab mengartikan hijrah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu setiap perjalanan hijrah yang didasari atas tujuan-tujuan yang suci, seperti hijrah untuk jihad, mencari ilmu, tujuan dakwah, mencari nafkah untuk keluarga, dan lain sebagainya
3. Orang yang hijrah di jalan Allah tidak perlu khawatir atas apa yang ia akan diperoleh nanti, karena Allah sudah menjanjikan yang terbaik baginya “*yajid fi al-ardhi muraghaman katsiran wa sa’ah.*”
4. Hijrah harus mempunyai dampak positif terhadap agama, seperti semakin bertambahnya kekuatan umat Islam, memelihara agama dari

kekufuran dan dampak terhadap keselamatan diri atau dalam terminologi ushul fiqh disebut dengan *hifzu al-nafs*.

5. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa orang Islam yang hijrah meninggalkan tempat tinggalnya karena ada dorongan kebencian terhadap daerah kekufuran, dan mereka juga berjihad dengan diri dan hartanya, memberikan bantuan peperangan, serta melakukan pembelaan atas nilai-nilai agama maka sesungguhnya mereka sedang hijrah di jalan Allah. (Quraish Shihab, 2002: 684-685).

Menurut Quraish Shihab hijrah bisa juga diartikan dalam konteks meninggalkan segala ucapan dan perbuatan dosa. Hal ini mengacu kepada QS. Al-Mudatstsir [74] ayat 5 "*wa al-rujza fahjur*", ayat ini oleh Ubadah sebenarnya ditafsirkan menjauhi barhala-hala, sedang ulama lainnya menafsirkan dengan meninggalkan dosa (Quraish Shihab, 1997: 181).

Dari beberapa uraian kitab tafsir di atas, tafsir klasik-pertengahan cenderung mendefinisikan hijrah sebagai suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan kerabat, harta dan sesuatu yang dimiliki di tempat asalnya. Maka hijrah dalam perspektif tafsir klasik-pertengahan lebih mengarah hijrah secara fisik. Selain itu, dikatakan bahwa hijrah merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah Islam, sehingga hijrah harus dibarengi dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya. Hijrah dilakukan atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, serta dalam rangka menjaga agama Islam.

Sedangkan dalam tafsir modern-kontemporer, hijrah diartikan lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar hijrah fisik atau hijrah dari wilayah ke wilayah lain demi kebebasan beragama, tetapi meninggalkan segala keburukan menuju kebaikan bisa dikategorikan sebagai hijrah, seperti hijrah untuk menuntut ilmu demi menghilangkan kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa hijrah bisa diejawantahkan sebagai bentuk menyusun strategi dalam upaya menguatkan pondasi keagamaan, sehingga pengertian hijrah dalam hal ini lebih luas.

Hijrah Sebagai Identitas Gerakan Kaum Muslim Milenial

Motivasi ideologi dalam gerakan hijrah pada masa Nabi menjadi alasan utama bagi Umat Islam saat itu, baik yang berada di Habasyah, Thaif, Makkah, maupun Umat Islam di Yatsrib (Madinah), karena hijrah pada masa itu dilakukan untuk mengurangi gangguan, intimidasi, teror yang dilakukan kaum musyrikin,

serta dalam rangka menyebarluaskan ajaran Islam di Jazirah Arab. Hijrah diharapkan mampu mengakselerasi proses eksternalisasi dan internalisasi ajaran Islam ke semua lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia.

Seiring berjalannya waktu, agama Islam dengan hijrah yang menjadi salah satu strateginya sudah tersebar luas ke seluruh negeri tidak terkecuali Indonesia. Ini menunjukkan bahwa proses eksternalisasi dan internalisasi Islam melalui hijrahnya Nabi dan para sahabat dinilai telah berhasil, dimana Islam hingga saat ini dapat diterima oleh semua kalangan baik dari struktur sosial masyarakat maupun budaya yang berbeda dengan bangsa Arab yang menjadi tempat awal lahirnya agama Islam. Gerakan hijrah kaum milenial di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan adanya motivasi yang datang dari setiap individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau adanya dorongan agar hidup lebih bermakna, sehingga aksi yang mereka lakukan sangat beragam, seperti membentuk gerakan hijrah, membentuk kajian-kajian keagamaan, hingga aturan cara berpakaian sesuai syariat, dan sebagainya.

Saat ini, khususnya dalam konteks Indonesia, hijrah menjadi identitas kaum muslim milenial. Sebelum mengkaji bagaimana hijrah sebagai identitas. Penulis ingin mengutip salah satu teori gerakan sosial seperti yang dikemukakan oleh Pizzorno dalam buku *Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict* (1978) sebagaimana dikutip oleh Suci Fajriani, dkk., (Fajriani & Sugandi, 2019: 81) bahwa paradigma berorientasi identitas yang melandasi semangat seseorang dalam suatu gerakan menjadi sangat penting karena upaya yang dilakukan itu dalam rangka untuk mentransformasikan dan memproduksi tatanan serta struktur yang ada, sehingga secara general akan membuka peluang bagi manusia dalam berekspresi dan menemukan identitasnya.

Fenomena hijrah muslim milenial dalam dinamika hijrah islam di Indonesia menumbuhkan ekspresi yang sangat kuat, hal ini didukung oleh beberapa aspek, antara lain:

1. Maraknya *public figure* atau artis yang melakukan hijrah. Hijrah di kalangan para artis didorong atas adanya keinginan untuk memberikan manfaat atas apa yang dimilikinya karena bagi mereka tidak ada artinya mempunyai harta yang banyak jika tidak digunakan di jalan Allah. Hijrah yang mereka lakukan masuk dalam katagori *micro-celebrities* karena mereka adalah kelompok kecil yang mempunyai popularitas dan berani menyatakan dirinya sebagai artis hijrah.

Mereka memiliki pengetahuan seputar ajaran Islam dan mempunyai basis gerakan yang kuat karena didukung oleh media yang mengatasnamakan hijrah, sehingga menarik perhatian publik (Annisa, 2018: 38–54).

2. Meningkatnya fenomena hijrah generasi milenial, khususnya di kalangan *public figure* memberi peluang bagi pelaku ekonomi dalam memproduksi busana muslim yang menyesuaikan dengan model dan tren yang sedang diminati kalangan milenial. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang memahami hijrah sebatas berubah dari segi pakaian. (Annisa, 2018: 38–54). Pakaian yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam. Lalu mereka hijrah dengan merubah cara berpakaian ala syar'i sebagai identitas seorang muslimah, seperti menggunakan kerudung, hijab syar'i, jilbab atau apapun istilahnya dan semua itu mengikuti tren atau perkembangan zaman.

3. Maraknya gerakan hijrah tidak lepas dari peran media sosial yang memanfaatkan relasi kuasa, pihak-pihak *marketing branding*, dengan cara mempersembahkan pesan-pesan yang sangat menarik dan efisien. Kemudahan dalam mengakses internet semakin memudahkan gerakan hijrah merambat ke semua lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial pengguna sosial media, karena informasi tentang keislaman dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik bagi kaum milenial untuk mengikutinya. Secara perlahan mereka akan tertarik untuk mengikuti kajian-kajiannya, kemudian masuk dalam komunitasnya dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi bagian dari pemuda-pemuda hijrah. Namun yang menjadi kekhawatiran bersama adalah ketidakmampuan mereka dalam menyaring informasi, terutama berita-berita *hoax* dan palsu seputar ajaran agama, sehingga mereka dengan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, generasi milenial harus cerdas dalam menerima informasi-informasi yang ada. Sebab saat ini, penyebaran informasi keagamaan oleh para dai melalui *platform* media sosial dilakukan secara massif dimana hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi generasi milenial (Zulhazmi & Hastuti, 2018: 121–138).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hijrah islami, ekspresi milenial sebagian sudah terlihat adanya gagasan yang cemerlang dan memiliki pola pikir yang terbuka dan kritis dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam realitas kehidupan (Walidah, 2017: 317–344). Pola pikir yang kritis dan terbuka akan membuat milenial lebih mudah memahami ajaran Islam utamanya yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian direalisasikan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

diharapkan milenial akan memiliki karakter yang baik, seperti pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), aspek moral yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi pribadi yang berkarakter (*moral feeling*), dan *moral action* (perbuatan moral) (Muntaqo & Musfiah, 2018: 66–78).

Pergeseran Nilai-nilai Hijrah dalam Fenomena Hijrah Kaum Milenial

Jika ditelisik dalam literatur-literatur tafsir maupun sejarah Islam, disepakati bahwa hijrah pada masa lalu senantiasa dikaitkan dengan hijrah atau pindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah atas dasar bahwa di tanah Makkah yang saat itu menjadi daerah kekuasaan kaum kafir Quraisy, umat Islam mendapat perlakuan kasar, penindasan dan intimidasi yang luar biasa, sehingga tidak ada ruang gerak bagi umat Islam untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, terdapat prinsip keislaman yang sangat filosofis yang tergambar dalam surah al-Nisa'[4]: 100 bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk meneguhkan keimanannya dengan cara hijrah atau pindah ke Madinah dan juga demi keselamatan diri mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, momentum hijrah pada masa Nabi juga dalam rangka meneguhkan keimanan, membangun kekuatan umat Islam dalam berbagai aspek (social, ekonomi dan politik), serta mencari perdamaian, sehingga pada saat di Madinah umat Islam diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada umat Yahudi dan Nasrani.

Kemudian jika melihat konteks hijrah di Indonesia saat ini, hijrah sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat milenial, utamanya di kalangan para artis. Maraknya fenomena hijrah yang terjadi belakangan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Fenomena hijrah sudah lama berkembang di Indonesia, hanya saja belum ter-*expose* oleh media dengan mengatasnamakan hijrah. Ada dua kemungkinan munculnya fenomena hijrah di kalangan masyarakat dan kalangan artis pada khususnya, pertama fenomena hijrah sebagai dampak turunan atas kebijakan pemerintah Orde Baru (Alwi Alatas, 2002: 42). Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru terjadi kebangkitan islamisasi, dimana pemakaian jilbab di ruang publik termasuk di sekolah negeri telah diizinkan. Sehingga muncul ekspresi beragama dari kelompok-kelompok Islam tanpa takut adanya kecaman

dari pemerintah, termasuk adanya seruan penggunaan hijab syar'i bagi wanita muslimah.

Namun di Indonesia terdapat pergeseran dalam pemaknaan hijrah, dimana seseorang yang merubah penampilan sehingga nampak islami akan dikatakan telah berhijrah. Hijrah dimaknai sebagai perpindahan kehidupan dari yang tidak islami menjadi islami, namun penekanannya pada aspek fisik, seperti penggunaan pakaian gamis, memakai jilbab, cadar, celana jingkrang bagi laki-laki, berjenggot dan sebagainya.⁴ Kondisi demikian didukung oleh sistem kapitalisme. Dunia industri mengembangkan busana muslim-muslimah tersebut sehingga muncul *fashion style hijrah*. Modernisasi pun sangat terlihat dimana tren cadar, niqab, dan hijab syar'i tidak hanya dipahami sebagai tuntutan ajaran Islam, namun juga dipahami sebagai tren. Sehingga fenomena hijrah di kalangan milenial dan artis merupakan pertemuan antara konservatisme dan modernisme (Izza Royyani, 2020: 11-12). Pergeseran makna nampak ketika penggunaan pakaian dianggap sebagai implementasi dari hijrah. Sehingga hijrah dimaknai sebagai fenomena model pakaian.⁵

Dalam beberapa akun sosial media sering kali hijrah ditafsirkan sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan sunnah Rasul, atau perubahan dari kehidupan yang sebelumnya jauh dari apa yang digariskan oleh Al-Qur'an dan sunnah menjadi sesuai dengan kedua sumber utama tersebut. Perubahan yang mereka ilstrasikan adalah perubahan ideologi, cara berkehidupan dan bersosial alas Rasul, dan sebagainya. Misalnya tayangan video dalam kanal Youtube *Ini Baru Islam* Zaskia Sungkar menyebutkan bahwa awalnya ia dipaksa oleh ayahnya menggunakan jilbab, kemudian dipaksa untuk masuk pesantren. Namun pada akhirnya ia menjadi terbiasa menggunakan hijab dan menurutnya inilah salah satu cara untuk menghindari pergaulan-pergaulan sebelumnya dan mencari teman baru yang lebih membimbing ke jalan Allah (Zaskia Sungkar, 2022). Kemudian dalam akun Youtube "*Cinta Qur'an TV*", artis bernama Indadari mengatakan bahwa hijrah dalam konteks saat ini harus dimaknai sebagai penerapan cara hidup rasul dalam konteks arab kemudian diimplementasikan dalam kehidupan masa kini. Namun menurut penulis, sikap konservatisme dalam beragama di kalangan mereka terlihat kaku dan

⁴ Islami yang penulis maksud adalah identitas Islami berupa merubah penampilan dan gaya kehidupan yang menurut sekelompok orang ditandai dengan identitas keIslaman.

⁵ Pakaian dianggap sebagai salah satu ciri hijrah dimulai setelah tahun 2010-an. Lis Safitri, *Fashion Muslimah Indonesia Yang Kian Kekinian*, in *Muslim Millenial: Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now*, ed. by Subhan Setowara (Bandung: Mizan, 2018), h. 63-70.

memaksakan budaya Arab diimplementasikan dalam konteks Indonesia, bukan nilai-nilai universalnya.

Melihat uraian makna hijrah sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut penulis hijrah telah mengalami reduksi makna. Kata hijrah lebih menekankan pada kepentingan identitas daripada substansi hijrah itu sendiri. Hijrah dalam perspektif kolektif lebih diutamakan dibandingkan dengan kesalahan individual, sehingga tidak sedikit yang hanya mengikuti arus perkembangan zaman. Berhijrah dengan mengubah cara berpenampilan sah-sah saja, namun bukan jalan satu-satunya dan yang utama dalam berhijrah.

Hijrah memang tidak hanya diartikan sebagai perpindahan Umat Islam dari tempat ke tempat yang lain sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Namun Al-Qur'an juga mengindikasikan bahwa hijrah merupakan suatu hal filosofis dan sebuah prinsip sosial yang sangat penting sebagai peletakan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, terminologi hijrah yang digunakan dalam Al-Qur'an merupakan perintah untuk beranjak dari keburukan menuju kesalehan dengan mencurahkan segala upaya dan potensi yang dimiliki sesuai dengan petunjuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 218. Oleh karena itu, hijrah merupakan suatu kesempatan untuk menghubungkan diri dengan kejadian masa lampau sehingga dapat memproduksi dan mentransformasikan makna dan nilai dalam konteks kehidupan masa kini. Seperti merumuskan konsep kehidupan kenegaraan yang harmonis dan damai, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghormati dan menghargai umat antar agama, serta berbagai aspek humanisme lainnya. Sementara pakaian dan penampilan bukanlah aspek terpenting dalam konteks hijrah.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa *term* hijrah telah mengalami pergeseran makna, yaitu yang awalnya merupakan perpindahan secara teritorial kini menjadi kesalahan individual dan dijadikan sebagai identitas keislaman seseorang yang ditandai dengan adanya kekhasan dalam gaya berpakaian ala syar'i, gaya hidup dan bahkan gaya berbicara. *Term* hijrah dimaknai sebagai perpindahan dan perubahan dari segala aspek kehidupan dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah masa lalu yaitu perubahan menuju keimanan yang lebih kokoh, perubahan tatanan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hijrah dalam konteks milenial Indonesia menjadi identitas seorang muslim sejati. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam saat ini. Tantangannya adalah ukuran keberislaman seseorang hanya dilihat dari aspek lahiriah atau penampilan saja. Sedangkan Islam juga sangat menekankan pada aspek nilai-nilai universal dan substansial dalam setiap dimensi ajarannya.

Oleh karena itu, ayat hijrah harus dilihat dan dimaknai secara komprehensif berdasarkan situasi dan kondisi ruang dan waktu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya. Dengan pembacaan yang holistik maka terminologi hijrah akan bersifat dinamis dan tidak terbelenggu oleh definisi-definisi sempit yang berimplikasi pada ketidakmanfaatan yaitu hanya sebatas pengetahuan namun tidak mampu mendialogkan dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan saat ini.

Daftar Pustaka

Abduh, Muhammad & Rasyid Ridha. 1990. *Tafsir al-Manar*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab.

Alatas, Alwi. 2002. *Revolusi Jihad Kasus Pelanggaran Jilbab di SMA Negeri Se-Jabodetabek*. Jakarta: al-I'tisham.

Ambari, Hasan Muarif dkk. 2005. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Bareu Van Hoeve.

Annisa, F. 2018. Hijrah Milenial: “Antara Kesalehan dan Populism”. *Jurnal Maarif Institute*, Vol 13 No 1.

Ash Shiddieqy, Hasbi. 1998. *Al-Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Zikri Putra.

Fajriani, Suci Wahyu & Yogi Suprayogi Sugandi. 2019. “Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas” *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 3, No 2.

Haque, Ziaul. 2000. *Revelatiaon and Revolution in Islam*, terj. E. Setiawati Al-Khattab. Yogyakarta: LkiS.

Ibn Mandzur, Muhammad Ibn Makarram. 1995. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Al- Kutub al-Ilmiyyah.

Ibnu ‘Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*. 1984. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah li al-Natsr.

Iqbal, Muhammad. 2001. *Kamus Dasar Islam*. Jakarta: Inovasi.

Jazuli, Ahsami Samiun. 2006. *Hijrah dalam Pandangan al-Quran terj. Eko Yulianti*. Jakarta: Gema Insani Press.

Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Muntaqo, R. & Musfiah. 2018. “Tradisi Isra’ Mi’raj sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Millennial”. *Paramurobi*, Vol 1 No 2.

Royyani, Izza. 2020. “Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS. al-Nisa/4 ayat 100: Sebuah Respon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis”. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Vol 2 No 1.

Al-Razi, Fakhruddin. 1999. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Araby.

Saeed, Abdullah. 2014. *Reading the Qur’an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach* terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan.

Safitri, Lis. 2018. *Fashion Muslimah Indonesia Yang Kian Kekinian, in Muslim Millennial: Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now*, ed. by Subhan Setowara. Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 1997. *Tafsir Al-Qur’an al-Karim, Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Mizan.

Sungkar, Zaskia. *Dipaksa Berhijab dan Doa Ayah Merubah Segalanya: Kisah Hijrah Zaskia Sungkar*, <https://youtube.com/shorts/RsgdQeiaU8?feature=share> diakses pada 19 Desember 2022.

Syarif. 2019. “Studi Living Qur’an-Hadis di kalangan Pemuda Hijrah Shift Kota Bandung (Dari Resepsi Hingga Konstruksi Identitas Kolektif”,

Pascasarjana Prodi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Syaukani. 1993. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Al-Thabari, Ibnu Jarir. 2005. *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turats.

Walidah, I.A. 2017. "Tabayyun di Eera Generasi Millennial". *Jurnal Living Hadis*, Vol 2 No 1.

Zulhalmi, A. Z. & Dewi Hastuti. 2018. "Da'wa, Muslim Millennials and Social Media". *Lentera* Vol 2 No 2.

Copyright © 2021 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam: Vol. 4, No.1, April 2023, e-ISSN; 2723-0422*

Copyright rests with the authors

Copyright of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* is the property of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>